

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPK KAPANEWON GODEAN DAN ANGGOTA PPS SIDOARUM
2023

172 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAPANEWON GODEAN DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SIDOARUM KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 32 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan dan pengangkatan Sdri. Umi Sholikhah sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Godean Kabupaten Sleman dan Sdri. Aninda Dyah Nugrahaini sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean Kabupaten Sleman; Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; Keputusan berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2023.
 - Lampiran 0 halaman.